

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM**

2020

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
39/HK.03.2-Kpt/3313/Sek-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;

Bawa untuk mewujudkan pelaksanaan pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 39/HK.03.2-Kpt/3313/Sek-Kab/X/2020 diatur tentang :

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud sebagai pedoman dalam pengunggahan produk-produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020.
- Lampiran 3 halaman